



PENETAPAN

Nomor 9/Pdt.P/2012/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak, umur 60, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun III Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon I**

Ruhut Sitorus binti Dau Sitorus, umur 60, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dusun III Adian Baja Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Istbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 13 April 2012 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 16 April 2012, dalam Register Nomor 9/Pdt.P/2012/PA.Blg, dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga miskin yang tidak mampu memabayar biaya perkara dan untuk itu Pemohon telah mendapatkan surat keterangan tentang Pemohon tergolong keluarga tidak mampu/miskin Nomor: 140/24/2002/2012 tanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Meranti Timur Kecamatan Pintu Pohan Meranti Kabupaten Toba Samosir;
2. Bahwa Para Pemohon yang bekerja sebagai Tani dengan penghasilan yang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara kepercayaan Parmalim adat Batak Toba pada tanggal 26 Mei 1975 di Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan kawin/menikah, dan sebelum menikah status Pemohon I adalah jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Halaman 1 dari 10 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2012/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1975 Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memeluk agama Islam dengan bimbingan Najaruddin Simanjuntak di Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;
6. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 - a. Ida Royani Simanjuntak, sekarang berusia, 32 tahun,
 - b. Mustaman Simanjuntak, sekarang berusia 21 tahun,
 - c. Wandi Simanjuntak, sekarang berusia 24 tahun,
 - d. Riawati Simanjuntak, sekarang berusia 20 tahun
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pintu Pohan Meranti dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
8. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk mengurus Akta Nikah ;
10. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq, Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk berperkara secara Prodeo;
 - c. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Hisik Simanjuntak) dengan Pemohon II (Ruhut Sitorus) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1975 di Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;
 - d. Menetapkan Pemohon I (Hisik Simanjuntak) dengan Pemohon II (Ruhut Sitorus) telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 26 Juli 1975;
 - e. Menetapkan dengan masuknya Islam Pemohon I (Hisik Simanjuntak) dan Pemohon II (Ruhut Sitorus) secara bersama-sama, maka pernikahan Pemohon I (Hisik Simanjuntak) dengan Pemohon II (Ruhut Sitorus) yang dilangsungkan secara kepercayaan Parmalim adat Batak Toba, sah menurut hukum Islam;
 - f. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara ini;



Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan Istbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas pengisbatan nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri sidang yang ditentukan. Atas pemanggilan tersebut Pemohon I hadir di persidangan, sedangkan Pemohon II tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya tanpa alasan apapun yang dapat dibenarkan hukum;

Atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara prodeo, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 9/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012, pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo;

Meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara *aquo* merupakan perkara volunter, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan/atau mediasi;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendapat penjelasan tambahan dari Pemohon I, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II sama-sama menganut kepercayaan Parmalim, sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai tatacara kepercayaan Parmalim;
- Bahwa, upacara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan *Sipir Ni Tondi dari Boras Parbue* (bahasa Batak Toba berarti menabur beras putih ke kepala calon mempelai laki-laki dan perempuan sebagai ungkapan selamat untuk hidup bersama semoga sehat, sejahtera dan rukun);
- Bahwa, prosesi perkawinan diahadiri oleh para tokoh adat dan tokoh Kampung (Desa), pemuka kepercayaan Parmalim, pihak keluarga dan rekan semarga dengan kedua pihak calon mempelai;
- Bahwa, Pemohon I didampingi Karyo Sitorus selaku keluarga/semarga sekaligus sebagai pimpinan kepercayaan Parmalim, sedangkan Pemohon II didampingi Tiruan Simanjuntak;
- Selanjutnya pimpinan kepercayaan Parmalim (Karyo Sitorus) menyuguhkan air putih dalam satu mangkuk adat berwarna putih khusus kepercayaan Parmalim (*tawur*) yang dicampur dengan jeruk purut dan rumput Sanggul Balai-balai, diakhiri dengan makan bersama sebagai syukuran pernikahan sebagai tanda resmi dan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemohon I menyampaikan penjelasan tambahan, Hakim Ketua majelis menyatakan oleh karena perkara yang diajukan para Pemohon merupakan perkara *volunter*, maka dalam perkara ini tidak terdapat tahap mediasi.

Untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon I telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Halel Siagian bin Jumala Siagian**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebelum keduanya menikah karena tinggal dalam satu Desa;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah menganut kepercayaan Parmalim;
- Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang/jejaka, sedangkan Pemohon II gadis. Diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun saudara susuan;
- Bahwa, meski tidak hadir dalam prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi mengetahui pernikahan tersebut dari berita yang tersebar di Desa tempat tinggal kami dan dari cerita Pemohon I sendiri;
- Bahwa, dari cerita yang tersebar dan dari keterangan Pemohon I, dalam pernikahan tersebut Pemohon I didampingi Tiruan Simanjuntak, sedangkan Pemohon II didampingi Karyo Sitorus yang juga bertindak sebagai pimpinan kepercayaan Parmalim;
- Bahwa, sesuai tatacara, pimpinan Parmalim meminumkan air putih yang dicampur jeruk purut dan rumput suci Sanggul Balai-balai dalam *tawur* kepada Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa prosesi pernikahan tersebut dilaksanakan di Balai pertemuan kepercayaan Parmalim Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir sekitar tahun 1975 di hadapan para tokoh adat, tokoh masyarakat dan rekan semarga pihak Pemohon I dan pihak Pemohon II yang berkepercayaan Parmalim;
- Bahwa, sebagai wujud syukuran atas telah terlaksananya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II secara kepercayaan Parmalim, selanjutnya diadakan pesta/makan bersama;
- Bahwa, sekitar satu bulan setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II memeluk Islam secara bersama-sama di Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dan hingga kini masih aktif menjalankan syari'at Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pernikahan tersebut hingga sekarang ini, sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga maupun jiran tetangga para Pemohon yang keberatan atas keabsahan pernikahan keduanya dan hingga kini keduanya masih tetap bersama sebagai suami isteri.
2. **Derik Panjaitan bin Kamiden Panjaitan**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sejak keduanya belum menikah karena tinggal dalam satu Desa;
 - Bahwa, saksi diundang menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, namun saksi tidak hadir. Meskipun demikian, saksi tahu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan menurut tatacara kepercayaan Parmalim karena Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah menganut kepercayaan Parmalim;
 - Bahwa, pada saat akad nikah, Pemohon I berstatus Lajang/jejaka, sedangkan Pemohon II gadis. Diantara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah ataupun saudara susuan;
 - Bahwa, dari berita yang berkembang dalam masyarakat dan dari cerita Pemohon I kepada saksi, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Balai pertemuan kepercayaan Parmalim di Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir sekitar tahun 1975;
 - Bahwa, dari berita yang tersebar dalam masyarakat tempat tinggal saksi dan juga Pemohon I dengan Pemohon II, dalam pernikahan tersebut Pemohon I didampingi Tiruan Simanjuntak, sedangkan Pemohon II didampingi Karyo Sitorus yang juga bertindak sebagai pimpinan kepercayaan Parmalim;
 - Bahwa, sesuai tatacara kepercayaan Parmalim, pimpinan Parmalim meminumkan air putih yang dicampur jeruk purut dan rumput suci Sanggul Balai-balai dalam satu wadah mangkuk putih kepada Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sesuai ajaran Parmalim, prosesi pernikahan tersebut dihadiri oleh para tokoh adat, tokoh masyarakat dan rekan semarga pihak Pemohon I dan pihak Pemohon II yang berkepercayaan Parmalim, serta diakhiri dengan makan bersama sebagai syukuran terselenggara dan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa, sekitar satu bulan setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II memeluk Islam secara bersama-sama di Desa Aek Loba, Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan, dan hingga kini masih aktif menjalankan syari'at Islam;

Halaman 5 dari 10 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2012/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak pernikahan tersebut hingga kini, sepengetahuan saksi tidak ada pihak keluarga maupun jiran tetangga para Pemohon yang keberatan atas keabsahan pernikahannya dan hingga kini keduanya masih tetap bersama sebagai suami isteri.

Pemohon I membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Pemohon II tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Pemohon I mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan para Pemohon;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnyanya dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/ Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010. Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige dinilai telah dilakukan secara resmi dan patut, sehingga meskipun Pemohon II tidak pernah hadir, pemeriksaan perkara ini tetap dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan/atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan para Pemohon, Istbat Nikah yang diajukan akan dipergunakan untuk mengurus Buku Nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka ketentuan huruf "f" angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan kongkrit dalam pengajuan perkara Istbat Nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sesuai tatacara kepercayaan Parmalim pada tanggal 26 Mei 1975 di Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir dinyatakan sah, sehingga setelah

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II memeluk Islam secara bersama-sama pada tanggal 26 Juli 1975, perkawinan tersebut tetap dinyatakan sah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan Pemohon I, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pertama (Halel Siagian bin Jumala Siagian) dan saksi kedua (Derik Panjaitan bin Kamiden Panjaitan) yang diajukan Pemohon I adalah orang-orang yang tidak terhalang hukum menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (*Vide* Pasal 175 R.Bg.), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;
- Bahwa, meskipun kesaksian para saksi merupakan kesaksian *de-auditu* karena tidak melihat dan/atau mendengar secara langsung meskipun diundang, namun saksi mengetahui rencana pernikahan, tempat, tatacara, pimpinan kepercayaan Permalim serta pendamping Pemohon I dan Pemohon II. Demikian juga tentang memeluk islamnya para Pemohon serta keadaan keislaman para Pemohon hingga sekarang ini. Dengan mengambil alih pendapat Jumhur Ulama yang membenarkan kesaksian *de-auditu (istifadhah)* dalam beberapa hal termasuk peristiwa *a quo* sebagaimana tertera dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Jilid III halaman 427, maka kesaksian para saksi dalam permasalahan tersebut dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin fikih yang terdapat dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, yang berbunyi :

فادا شهدت لها بينة علي وفق الدعوي ثبتت الزوجية والارث

Artinya : "Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonan (pihak yang mengajukan), maka nyatalah adanya pernikahan dan hubungan kewarisannya"

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata keterangan kedua orang saksi Pemohon I bersesuaian satu dengan lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan para Pemohon, sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini, sesuai Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu telah menjadi pengetahuan umum bahwa pernikahan yang dilaksanakan menurut tatacara kepercayaan Parmalim dilaksanakan di Balai Pertemuan kepercayaan Parmalim di setiap Desa tempat komunitas kepercayaan Parmalim dianut. Prosesi pernikahan dilaksanakan dengan penerimaan keluarga kedua belah pihak dengan menaburkan beras putih (*Boras Parbue*) keatas kepala kedua mempelai sebagai ucapan selamat kepada kedua mempelai sekaligus doa agar keduanya rukun dan sehat sejahtera. Masing-masing mempelai wanita dan mempelai pria didampingi oleh orangtua atau keluarga semarga. Calon mempelai pria dan wanita

Halaman 7 dari 10 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2012/PA.Blg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disuguhkan air putih yang dicampur jeruk purut dan rumput “*sanggul balai-balai*” (rumput suci dalam kepercayaan Parmalim yang diletakkan dalam sebuah mangkuk putih tertentu (khusus dalam kepercayaan Parmalim). Setelah kedua mempelai meminum air tersebut, maka pimpinan kepercayaan Parmalim menyatakan pernikahan keduanya sah, selanjutnya dilakukan syukuran berupa makan bersama;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi tentang tidak adanya pihak atau warga masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya baik kalangan Parmalim maupun kalangan Islam dapat dikualifikasi sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandang sahnya pernikahan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, pengetahuan umum, pengakuan masyarakat dan pengakuan kedua belah pihak Pemohon I dan Pemohon II serta doktrin hukum Islam di atas, maka Majelis Hakim menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut tatacara kepercayaan Parmalim di Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran Kabupaten Toba Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II yang telah dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi dan dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon (dalam posita permohonan) dan pengakuan Pemohon I di persidangan, maka telah terbukti dan harus dinyatakan Pemohon I dengan Pemohon II telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 26 Juli 1975 Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama memeluk agama Islam dengan bimbingan Najaruddin Simanjuntak di Desa Aek Loba Kecamatan Aek Kuasan Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa doktrin fikih yang dikemukakan ad-Dimyati dalam kitab *I'ānātu at Ṭālibin* Juz III hal. 296 menyatakan:

إذا أسلما معا سواء كان قبل الدخول بها أو بعده دام النكاح بينهما

Artinya: apabila suami isteri masuk Islam secara bersama-sama, sama ada sebelum *dukhul* atau sesudah *dukhul*, maka perkawinan di antara keduanya tidak *fasakh* (*Dāman Nikah*);

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih doktrin tersebut, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dinyatakan sah menurut kepercayaan Parmalim (*vide* pertimbangan di atas) dinyatakan tetap sah pada saat Pemohon I dengan Pemohon II memeluk Islam secara bersama-sama setelah dua bulan pernikahan tersebut berdasarkan prinsip *Dāman Nikah*;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan hukum, sehingga pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 1975 di Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran ditetapkan sah dan tetap sah menurut hukum Islam setelah Pemohon I dan Pemohon II memeluk Islam secara bersama-sama pada tanggal 26 Juli 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dengan klausula apabila belum tercatat maka dapat dimohonkan Istbat Nikah ke Pengadilan Agama, kemudian mencatatkannya ke Kantor Urusan Agama sebagai syarat pengurusan buku nikah Pemohon I dengan Pemohon II dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Penetapan ini dipergunakan untuk melengkapi syarat pengurusan Buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, dengan menjadikan penetapan ini sebagai dasar untuk mengeluarkan Buku Akta Nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 0009/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012, maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II miskin/tidak mampu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (3) Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara *incasu* DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun 2011.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh sebab itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan seluruhnya, sebagaimana akan dicantumkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, doktrin fikih dalam kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 298, kitab *l'ānatu at Ṭālibin* Juz III hal. 296, Putusan Sela Pengadilan Agama Balige Nomor 9/Pdt.P/2012/PA.Blg tanggal 10 Mei 2012, Pasal 4 ayat (3) Lampiran B Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 tanggal 3 Agustus 2010 serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Pemohon I (Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak) dengan Pemohon II (Ruhut Sitorus binti Dau Sitorus) telah menikah secara sah menurut Kepercayaan Parmalim pada tanggal 26 Mei 1975 di Desa Panamparan Kecamatan Habinsaran;
3. Menetapkan Pemohon I (Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak) dengan Pemohon II (Ruhut Sitorus binti Dau Sitorus) telah memeluk agama Islam secara bersama-sama pada tanggal 26 Juli 1975;
4. Menetapkan dengan memeluk islamnya Pemohon I (Hisik Simanjuntak bin Onggat Simanjuntak) dengan Pemohon II (Ruhut Sitorus binti Dau Sitorus)

Halaman 9 dari 10 hal. Penetapan No.9/Pdt.P/2012/PA.Blg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama, maka pernikahan keduanya sebagaimana amar nomor 2 di atas, sah menurut hukum Islam (*Dāman Nikah*);

5. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari membayar biaya perkara dan membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Balige Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.156.000,- (*Seratus lima puluh enam ribu rupiah*).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1433 *Hijriyah* oleh Drs. Al Azhary, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Irmantasir, MHI dan M. Afif, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu oleh Dra. Zuhaira, SH. sebagai Panitera yang mencatat jalannya persidangan perkara ini, dihadiri oleh Pemohon I tanpa hadirnya Pemohon II.

Hakim Ketua Majelis

Drs. AL AZHARY, SH, MH.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. IRMANTASIR.M.HI

M. AFIF, S.HI.

Panitera

Dra. ZUHAIRA, SH.

Perincian Biaya perkara :

1. Biaya Panggilan Rp. 150.000,-
2. Biaya Meterai Rp 6.000,-.
Jumlah Rp 156.000,-

(Seratus lima puluh enam ribu rupiah).